



P U T U S A N

Nomor 204/Pdt.G/2012/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa perkara tertentu pada tingkat pertama telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, Umur 20 tahun, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Cilegon, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Cilegon, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 26 Maret 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 204/Pdt.G/2012/PA.Clg., telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Nopember 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil (Kutipan Akta Nikah Nomor :425/02/XI/2010 tanggal 01 Nopember 2010);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;



3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2010 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering mabuk-mabukan;
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah;
 - c. Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat;
 - d. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan keluarga Penggugat;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi, karena Tergugat meninggalkan rumah;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Panitera berkewajiban menyampaikan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan Tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Pengugat dan Tergugat oleh karena itu Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Cilegon menyampaikan Salinan putusan dimaksud kepada PPN KUA Kecamatan Tempat tinggal Pengugat dan Tergugat;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;



- . Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan Salinan Putusan Kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat di langsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat
- . Membebankan biaya perkara menurut Hukum;
- . atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah walau menurut Relaas panggilan Nomor 204/Pdt.G/2012/PA.Clg., yang dibacakan dimuka persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa, dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo tidak dapat dimediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, dan Majelis telah berusaha menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena tidak hadir, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 425/02/XI/2010 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Citangkil tanggal 01 Nopember 2010, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal [REDACTED], Kota Cilegon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;



- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri mereka menikah tanggal 01 Nopember 2010 dan pernikahannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi yakni Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering mabuk-mabukkan, Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat, dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan keluarga Penggugat;
- Bahwa saat ini sejak sekitar 9 (sembilan) bulan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa atas keterangan saksi diatas yang menyatakan pisah Sembilan bulan tidak benar, dan yang benar pisah rumah adalah satu tahun dan keterangan lainnya Penggugat menyatakan tidak keberatan;

2. **SAKSI II**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Cilegon;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri mereka menikah tanggal 01 Nopember 2010 dan pernikahannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak bulan Februari 2011;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi yakni Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering mabuk-mabukkan, Tergugat tidak mempunyai rasa hormat kepada orang tua Penggugat, dan Tergugat sering berkata kasar (seperti anjing, monyet, setan) kepada Penggugat dan keluarga Penggugat;
- Bahwa saat ini sejak bulan Mei 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;



- Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa atas keterangan saksi diatas yang menyatakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun sejak bulan Februari 2011, yang benar adalah Penggugat dengan Tergugat tidak rukun sejak bulan Desember 2010, dan atas keterangan lainnya Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas Nomor 204/Pdt.G/2012/PA.Clg., tidak ternyata ketidakhadirannya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum, dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim harus menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini patut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo tidak dapat dimediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, oleh karena Majelis Hakim telah tidak berhasil menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya, persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara yang diawali pembacaan gugatan;

Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya apakah beralasan menurut hukum Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat? Dengan alasan bahwa rumah tangga Pengugat



dengan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak jujur kepada Penggugat, Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, Tergugat bersifat keras, selalu ingin menang sendiri serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan atas gugatan tersebut Tergugat telah tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Menimbang pertama-tama, menurut ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Tergugat telah dipanggil secara patut. Kedua, Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. Ketiga gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang incasu, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas Nomor 204/Pdt.G/2012/PA.Clg., dan tidak ternyata Tergugat telah mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, atau tidak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Dan bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti tertulis yang ditandai P.1. serta 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, berupa bukti P.1 karena bukti tersebut autentik, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotocopy buku nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Penggugat, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Tentang kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut



saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 serta kesaksian saksi saksi seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangkan pada pokoknya benar bahwa:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 01 Nopember 2010 dan dicatat dalam Akta Nikah No. 425/02/XI/2010 tanggal 01 Nopember 2010 dan belum dikarunia anak;
2. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Desember 2010 yang disebabkan, karena masalah ekonomi yakni Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering mabuk-mabukan, Terggat tidak mempunyai rasa hormat kepada orang tua Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan keluarga Penggugat;
3. Sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya tetapi tidak berhasil;

Menimbang selanjutnya mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri pisah tempat tinggal karena suami tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah isteri secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;



Menimbang in casu, bahwa oleh karena Tergugat meninggalkan dan tidak memenuhi kewajiban memberikan nafkah Penggugat, sementara Majelis Hakim telah tidak henti-hentinya menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya namun tidak berhasil, sehingga Penggugat telah *beri'tizam* untuk bercerai, oleh karena itu Majelis Hakim patut menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum sebagaimana ketentuan di atas dan tidak melawan hak;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak I (satu) ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diwajibkan untuk menyampaikan salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, terkait soal biaya perkara ini, menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan pada Penggugat. Oleh karena Penggugat telah membayar panjar biaya perkara ini, beralasan apabila petitum gugatan Penggugat angka 4 dikabulkan dengan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang -undangan yang berlaku dan hukum syara'yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- . Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;



- . Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro **Tergugat (TERGUGAT)** terhadap **Penggugat (PENGGUGAT)**;
- . Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan Citangkil dan PPN KUA Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon;
- . Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini, Senin tanggal 23 April 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah, oleh kami **Rasyidi, S.H.** Hakim Ketua, **Hj. Atin Dariah, S.Ag., M.H.** dan **Tuti Sudiarti, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu **H. Fathullah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Sidang, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM KETUA,

Ttd.

Rasyidi, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Tuti Sudiarti, S.H, M.H

PANITERA SIDANG

Ttd.

H. Fathullah, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Administrasi | Rp. 50.000,- |
| . Panggilan | Rp. 150.000,- |

Putusan No.204/Pdt.G/2012/PA Clg

Halaman 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)	

DISALIN SESUAI ASLINYA

P A N I T E R A,

Drs. H. Abdullah Sahim